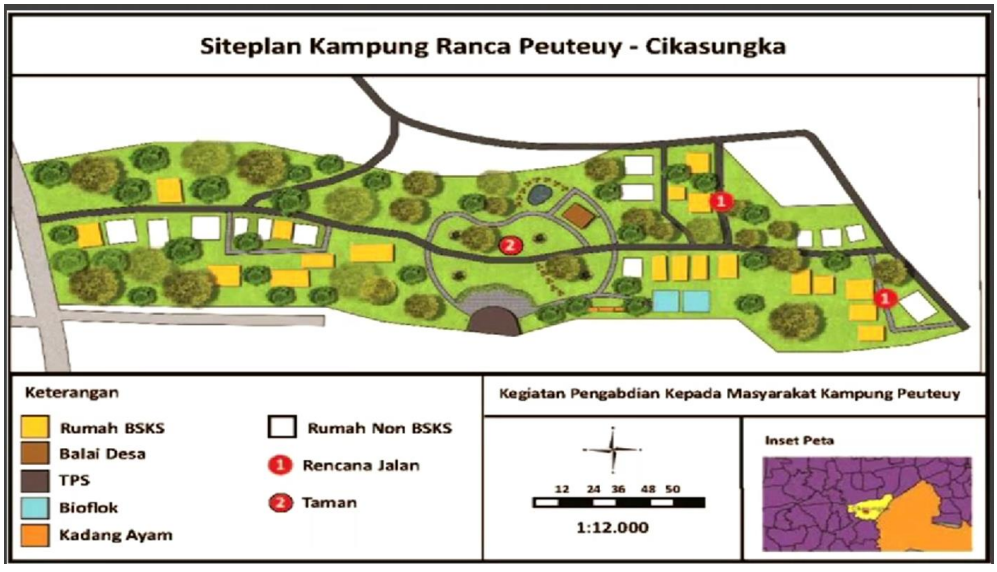
FILM DOKUMENTER
PENYUSUNAN DOKUMEN PENATAAN KAWASAN PEMUKIMAN KAMPUNG RANCAPEUTEUY DESA CIKASUNGKA KECAMATAN SOLEAR KABUPATEN TANGERANG

LAPORAN AKHIR



TANGERANG

2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya, Laporan Antara penyusunan dokumen penataan kawasan pemukiman pada Litbang Kabupaten Tangerang ini dapat tersusun.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru bahwa Daerah yang kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023 wajib untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk periode 2024-2026.

Kami menyadari bahwa laporan penyusunan dokumen penataan kawasan pemukiman Kabupaten Tangerang ini belum sempurna, untuk itu kami mohon masukan dan koreksi dari semua pihak. Diharapkan penyusunan dokumen penataan kawasan pemukiman Litbang Kabupaten Tangerang ini dapat menjadi acuan kerja program dan kegiatan serta dapat diimplementasikan dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam prosesnya, pembangunan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan, terutama aparat pemerintah sebagai *development agent* yang mengemban amanat untuk mewujudkan dan mendistribusikan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat, serta keadilan sosial. Selanjutnya, guna menjamin proses pembangunan berjalan efektif, efisien, tepat sasaran, dan berkesinambungan, diperlukan perencanaan pembangunan yang berkualitas sehingga pembangunan akan bermuara pada cita-cita yang diinginkan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan pembangunan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 juga mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Amanat undang-undang tentang perencanaan pembangunan daerah di atas dijelaskan lebih lanjut ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata CaraPerubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Menindaklanjuti pernyataan di atas, melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah maka akan dibuat dokumen berupa film dokumenter tentang **Penyusunan Dokumen Penataan Kawasan Pemukiman Kampung Rancapeuteuy Desa Cikasungka Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang**.

Desa Cikasungka Kampung Ranca Peuteuy Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang adalah salah satu desa yang tertera sebagai desa dengan kemiskinan ekstrem. Menurut Peraturan Bupati nomor 85 tahun 2022, kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial. Sedangkan Penduduk Miskin Ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD1,9 PPP (Purchasing Power Parity), atau setara dengan Rp 10.739/orang/hari atau Rp322.17 O I orang/bulan (Bank Dunia, 2O22).

Keluarga Miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu Keluarga dan mengalami kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup yang berupa pangan, sandang, rumah atau papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterbatasan akses air bersih, listrik, kepemilikan kekayaan, dan beban tanggungan yang cukup tinggi (jumlah jiwa dalam Keluarga).

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Miskin Ekstrem dilaksanakan melalui 3 (tiga) strategi utama, yaitu: a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat; b. peningkatan pendapatan masyarakat; dan c. penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Strategi penurunan jumlah kantong Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, diselenggarakan melalui sinergi kebijakan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan ekonomi, di antaranya melalui: a. pemenuhan Pelayanan Dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak, serta rumah tidak layak huni; dan b. peningkatan konektivitas antarwilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan.

Pemerintah Kabupaten Tangerang bergerak cepat dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem di lokus Kampung Ranca Peuteuy RT 025/02 Desa Cikasungka Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang dengan memberi banyak fasilitas-fasilitas untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin seperti bedah rumah, pengerasan jalan desa, penyediaan air minum, pembuatan jamban dan MCK serta sanitasi yang memadai dan pengelolaan persampahan.

B. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Penyusunan Dokumen Penataan Kawasan Pemukiman Kampung Rancapeuteuy Desa Cikasungka Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang adalah:

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
ii. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
iii. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1247);
iv. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;

v. Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang nomor 85 tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Pembuatan Film Dokumenter **Penyusunan Dokumen Penataan Kawasan Pemukiman Kampung Rancapeuteuy Desa Cikasungka Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang** dimaksudkan untuk menunjukan dokumen penataan Kawasan pemukiman yang disusun untuk kemanfaatan program yang benar-benar dirasakan masyarakat, sehingga menjadi rujukan atau inspirasi bagi daerah atau negara lain yang memiliki karakter yang sama.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pesan program, maksud tujuan program, dan stakeholder yang terlibat dalam usaha pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Tangerang. Sedangkan tujuan dari kegiatan Film Penyusunan Dokumen ini adalah memperlihatkan cara penyusunan dokumen untuk penataan kawasan pemukiman, pada bidang:

a. Penataan dan pembangunan rumah layak huni oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tangerang.
b. Peningkatan kualitas permukiman yang terdiri dari Rehabilitasi RTLH, Peningkatan Sarana Sanitasi, Peningkatan Sarana Air Bersih dan Penataan Lingkungan Kawasan Permukiman yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman (DPPP), pelatihan pembuatan makanan oleh Dinas Perikanan dan penataan persampahan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang.

D. MANFAAT

Adapun manfaat yang diharapkan dari kegiatan Pembuatan Film **Penyusunan Dokumen Penataan Kawasan Pemukiman Kampung Rancapeuteuy Desa Cikasungka Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang** adalah:

1. Tergambarkan dengan jelas dan komunikatif bagaimana Pemerintah Kabupaten Tangerang menyusun dokumen penataan kawasan pemukiman miskin ekstrem di bidang perumahan, jalan, air bersih, sanitasi dan persampahan.

2. Dokumen penataan pemukimannya bisa dijadikan acuan untuk daerah-daerah lain yang memiliki permasalahan yang sama tentang penyusunan dokumen penataan kawasan pemukiman miskin ekstrem.

E. SASARAN

Sasaran dari kegiatan ini adalah memenuhi pilar pembangunan ekonomi (menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan), pilar pembangunan sosial (menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat), pilar pembangunan lingkungan (menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif) masyarakat Desa Cikasungka Kampung Ranca Peuteuy dengan konsentrasi pada:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun;
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik,serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruhpenduduk semua usia;
4. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
6. Membangun infrastruktur yang tangguh.
7. Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
8. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan.

F. WAKTU DAN LOKASI

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Februari hingga April 2024. Lokasi penelitian dan pembuatan Film dilakukan di Kampung Ranca Peuteuy Desa Cikasungka Kecamatan

Solear Kabupaten Tangerang.

G. METODOLOGI

Metode yang digunakan untuk dalam Pembuatan Film Penyusunan Dokumen menggunakan metode survei, penelitian dan studi sosiologi kemasyarakatan, dibuat dengan alur cerita sehingga mudah dipahami.

H. JADWAL PEMBUATAN FILM

No	Uraian Pekerjaan	Target
1	Persiapan	01 April 2024
2	Riset Film	04 April 2024
3	Pengumpulan data dan informasi	06 April 2024
4	Pengolahan dan analisis data	18 April 2024
5	Pembuatan Story line	20 April 2024
6	Pembuatan Story board	22 April 2024
7	Pengambilan Gambar	24 April 2024
8	Editing	27 April 2024
9	Pembahasan Draft Film	30 April 2024
10	Penyusunan Film final	15 Mei 2024
11	Pembahasan Film Final dan Perbaikan	30 Mei 2024
12	Penyerahan Film	19 Juni 2024

I. TEKNIK PELAKSANAAN

Dalam teknis pengerjaan Pembuatan Film Dokumenter Penyusunan Dokumen tahun 2024 terdapat 3 tahapan pengerjaan yaitu Pra Produksi, Produksi dan Pasca Produksi. Adanya tahapan tersebut untuk menata dan mengetahui sejauh mana Pembuatan Film Dokumenter Penyusunan Dokumen tahun 2024 yang sedang dikerjakan. Hasil yang harus terpenuhi dalam Pembuatan Film DokumenterPenyusunan Dokumen tahun 2024

adalah sebagai berikut:

1. Pra Produksi

Pelaksanaan Pembuatan Film Dokumenter Penyusunan Dokumen tahun 2024

a) **Pembuatan Disain Film**

Pembuatan disain film berdasarkan pengamatan dan data gambar yang diinginkan instansi terkait mengenai hal apa saja yang akan dimasukan dalam proses pembuatan film.

b) **Penulisan Naskah/Skenario (Sinopsis)**

Pembuatan skenario mengacu pada proses pembuatan naskah atau alurcerita sesuai dengan hasil diskusi saat penentuan disain film.

c) **Pembuatan *Storyline***

Pembuatan bentuk visual atau gambar yang mengacu pada skenario yang telah dibuat. Dalam Storyline ini menggambarkan jalan cerita dan adegan yanghendak dibuat. Dengan adanya ini maka akan menjadi sebuah acuan utama dari proses produksi.

d) ***Proofreading* oleh ahli**

***Proofreading* dilakukan oleh ahli yang bertujuan untuk meninjau, memberi masukan dan memperbaiki kualitas konten berupa narasi/penggunaan kata yang baik dan menilai bagaimana konten tersebut dikemas.**

2. Produksi

a) **Proses kompilasi dan kurasi konten**

Inventarisasi data gambar terhadap pembuatan film dokumenter yang sesuai dengan kebutuhan pada *story board*;

b) **Pengambilan gambar dan Film Dokumenter**

Proses pengambilan gambar dan Film Dokumenter *(shooting)* sesuai dengan kebutuhan konten yang telah termuat dalam rancangan *story board*;

c) ***Mixing dan Mastering Music backsound*;**

Proses ini dilakukan untuk menggabungkan atau mencipatakan balancingpada beberapa track musik yang ada *(multitracks)* dan sesuai dengan penempatan transisi Film Dokumenter.

d) **Pembuatan *environment effect***

Proses pembuatan efek-efek tambahan dan pemberian background 3D terhadap beberapa konten gambar/Film Dokumenter dan konten transisi.

e) ***Take Voice/Dubbing***

Proses perekaman suara dalam membaca sebuah narasi untuk mengisi backsound pada konten gambar/Film Dokumenter yang telah diproduksi.

f) **Proses *editing* tahap 1**

Kompilasi dan menterjemahkan seluruh pengambilan gambar/Film Dokumenter, backsound music dan narasi *dubbing* dari seluruh hasil produksikedalam *storyline* berbentuk layer-layer sehingga membentuk sebuah framedengan pergerakan yang halus.

3. Post Produksi

a) ***Color correction & cutting frame***

Pada proses ini akan dilaksanakan koreksi pada setiap frame terkait saturasidan warna yang masih ada perbedaan,

b) ***Visual effect***

Penambahan dan penginputan beberapa visual effect yang telah dimuat kedalam frame Film Dokumenter/gambar maupun transisi yang telah melalui editing tahap 1.

c) ***Color Grading***

Proses ini dilakukan untuk mengubah warna gambar dari beberapa Film Dokumenter/ gambar yang ada menjadi lebih berwarna dan seragam dengan gambar/Film Dokumenter yang lain.

d) ***Scoring***

Proses ini adalah mengubah dan menyesuaikan tone dari beberapa *sound* adegan film yang ada menjadi lebih tajam dan sensitif untuk menggambarkan suasana film.

e) ***Final editing***

Proses ini akan dilakukan pengecekan secara keseluruhan dengan melakukan proses kurasi beberapa frame yang dirasa perlu untuk dihapus/ditambahkan

walaupun tidak termuat didalam storyline karena baru mendapat masukan setelah melihat hasil yang telah dikerjakan sebelumnya.

J. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang didapatkan dalam program **Penyusunan Dokumen Penataan Kawasan Pemukiman Kampung Rancapeuteuy Desa Cikasungka Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang** ini adalah sebuah film dokumenter yang menggambarkan dan menguraikan tahapan masalah yang ada melalui gambaran objek secara menyeluruh, yang dimulai sejak survey lapangan, mengkaji literatur, membuat story line, scenario, proses pengambilan gambar atau shooting dan pasca produksi dengan melakukan beberapa kali editing visual dan audio melalui color grading dan scoring maka dihasilkan film yang sangat menarik.

J.1. Pra Produksi

Pelaksanaan Pembuatan Film Dokumenter Penyusunan Dokumen Penataan Kawasan Pemukiman Kampung Rancapeuteuy Desa Cikasungka Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang tahun 2024. Proses pembuatan film dokumenter dimulai dari pembuatan disain film. Pembuatan disain film dokumenter ini berdasarkan pengamatan dan data gambar yang diinginkan BAPPEDA mengenai hal dokumen-dokumen penataan Kawasan pemukiman yang dibuat dan tersedia untuk menjadikan lingkungan pemukiman yang tertata dengan baik yang akan dimasukan dalam proses pembuatan film. Berikutnya adalah membuat scenario atau naskah cerita dan alur cerita yang disepakati tim tenaga ahli, praktisi film dan BAPPEDA. Pembuatan skenario mengacu pada proses pembuatan naskah atau alurcerita sesuai dengan hasil diskusi saat penentuan disain film.

Setelah pembuatan disain dan scenario dibuatlah *storyline* ini menggambarkan jalan cerita dan adegan yang hendak dibuat. Dengan adanya ini maka akan menjadi sebuah acuan utama dari proses produksi. Terakhir pada bagian pra produksi adalah p*roofreading* oleh ahli yang tujuannya untuk meninjau, memberi masukan dan memperbaiki kualitas konten berupa perbaikan montage dan narasi (penggunaan kata) yang baik dan menilai bagaimana konten tersebut dikemas.

J.2 Produksi

Proses produksi dimulai dari kompilasi dan kurasi konten dengan menginventarisasi data gambar terhadap pembuatan film dokumenter yang sesuai dengan kebutuhan pada *story board*. Proses pengambilan gambar *(shooting)* sesuai dengan kebutuhan konten yang telah termuat dalam rancangan *story board*. Proses selanjutnya adalah menggabungkan visual dan audio untuk menciptakan *balancing* pada beberapa *track* musik yang ada *(multitracks)* dan sesuai dengan penempatan transisi Film Dokumenter. Berikutnya adalah pembuatan *environment effect,* yaitu proses pembuatan efek-efek tambahan dan pemberian background 3D terhadap beberapa konten gambar/Film Dokumenter dan konten transisi. Tahap berikutnya adalah t*ake voice/dubbing,* yaitu proses perekaman suara dalam membaca sebuah narasi untuk mengisi backsound pada Film Dokumenter yang telah diproduksi. Terakhir pada bagian produksi adalah proses *editing* tahap 1 yang didalamnya berisi kompilasi dan menerjemahkan seluruh pengambilan gambar, *backsound* music dan narasi *dubbing* dari seluruh hasil produksikedalam *storyline* berbentuk layer-layer sehingga membentuk sebuah framedengan pergerakan yang halus.

J.3 Post Produksi

Pada tahap post produksi dilakukan *Color correction & cutting frame,* yaitu mengoreksi pada setiap frame terkait saturasi dan warna yang masih ada perbedaan akan disesuaikan, penambahan dan penginputan beberapa *visual effect* yang telah dimuat ke dalam frame gambar maupun transisi yang telah melalui editing tahap 1. Selanjutnya proses color grading yaitu menyesuaikan atau mengubah warna gambar dari beberapa gambar yang ada menjadi lebih berwarna dan seragam dengan gambar yang lain. Tahap selanjutnya pada post produksi adalah s*coring* yaitu proses mengubah dan menyesuaikan tone dari beberapa *sound* adegan film yang ada menjadi lebih tajam dan sensitif untuk menggambarkan suasana film. Terakhir *Final editing,* yaitu proses ini akan dilakukan pengecekan secara keseluruhan dengan mela kukan proses kurasi beberapa frame yang dirasa perlu untuk dihapus/ditambahkan walaupun tidak termuat didalam *storyline* karena baru mendapat masukan setelah melihat hasil yang telah

dikerjakan sebelumnya.

K. KESIMPULAN

Desa Cikasungka Kampung Ranca Peuteuy Kecamatan Solear yang mempunyai predikat Desa dengan Kemiskinan Ektrem akan ditata dan dibangun sesuai dengan siteplan yang telah disepakati oleh BAPPEDA, OPD, Akademisi dan warga Kampung Ranca Peuteuy.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

STORY LINE

Penyusunan Dokumen Penataan Kawasan Pemukiman Kampung Ranca Peuteuy
Desa Cikasungka Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang
Desa Cikasungka.
Seolah menjadi daerah yang begitu istimewa, sebab di desa itu berdiri sebuah stasiun kereta api yakni Stasiun Kereta Api CIKOYA.
Potensi kuat ini, tiba tiba merubah wajah desa, tepatnya sejak kebijakan PT KAI, tak lagi mengoperasikan KRD dan menggantinya dengan Commuter line yang hanya mengangkut penumpang bukan barang.
Sebagian besar wilayah desa berubah menjadi lautan komplek perumahan dan hanya meyisakan sedikit kampung kampung lawas yang tak tertata, bahkan menyandang predikat miskin ektrem.

Salah satunya, kampung Ranca Peuteuy.

Pemerintah Kabupaten Tangerang turun tangan mengatasi persoalan ini .
Badan perencana pembangunan daerah bersama seluruh OPD dan kalangan akademisi
Universitas Tri sakti, universitas Pradipta, dan universitas pancasila segera melakukan penelitian guna menentukan konsep rencana pembangunan.

Jalan jalan kampung akan dilakukan pengerasan dengan kon blok

Rumah rumah warga didata untuk dilakukan penyehatan
termasuk penataan sanitasi nya, sampah tak lagi dibuang atau dibakar sembarangan

Keterlibatan warga menjadi sangat penting, dalam percepatan pembangunan
rencanannya balai warga akan dibangun di kawasan ini

Tak hanya ruang ruang bagi anak anak bermain pun akan diadakan.

Potensi sumberdaya yang ada akan dikembangkan
agar warga segera keluar dari kemelut ekonomi yang melilitnya selama ini
seperti ketrampilan menjahit misalnya.

Rencananya ranca peuteuy akan dijadikan kampung tematik
kampung yang dikenal karena kekhasannya da itu akan terlihat pada pintu gerbangnya

Foto-Foto Proses Pembuatan Film







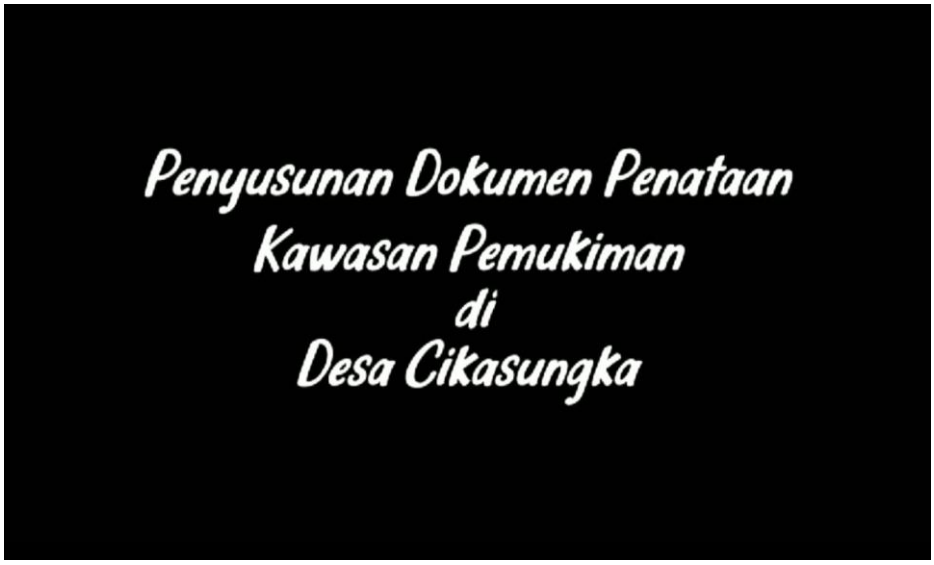




FILM DOKUMENTER

Penyusunan Dokumen Penataan Kawasan Pemukiman Kampung Rancapeuteuy

Desa Cikasungka Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang






BATARA
PARKVIEW




BATARA
PARKVIEW



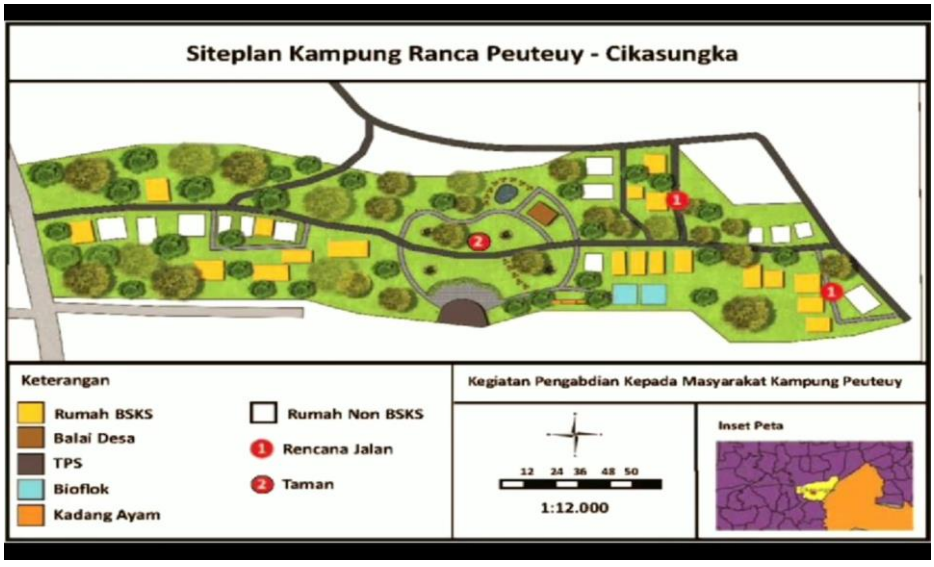



KECAMATAN SOLEAR
KABUPATEN TANGERANG




LINGKAR KOLABORASI
DESA CINGSUNGKA, KAB. TANGERANG
"Advancing Competencies Bringing Changes"


Legenda :
Rumah Calon Penerima BSPS (19 Unit Rumah)
Rumah Non-BSPS penerima beautifikasi (17 Unit Rumah)
Perbaikan Jalan Lingkungan
Pembangunan Jalan Lingkungan
Usulan Jalan Setapak Baru
SUMBER DAYA
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19


Siteplan Kampung Ranca Peuteuy - Cikasungka
Keterangan
Rumah BSKS
Balai Desa
TPS
Bioflok
Kadang Ayam
Rumah Non BSKS
1 Rencana Jalan
2 Taman
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Kampung Peuteuy
12 24 36 48 50
1:12.000
Inset Peta

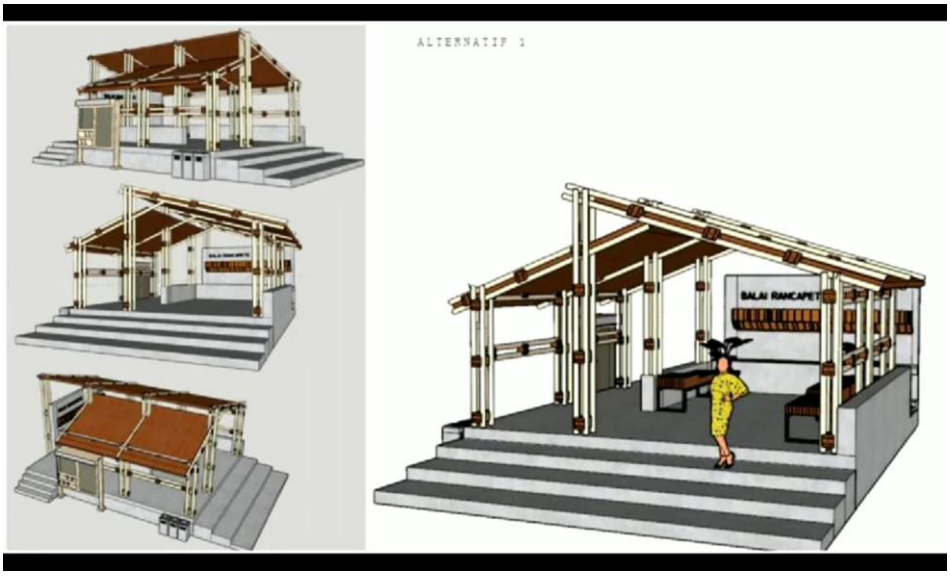



DETA


BEFORE AFTER
UNING
KP RANCA RT/RW 25/02
DESA CIKASUNGKA
14
13
14
15






ALTERNATIF 1
BALAI RANCAPETA






ALTERNATIF 1
SUASANA ANCHOR POINT

